



PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86/M-IND/PER/10/2011  
TENTANG  
BANTUAN LANGSUNG MESIN DAN ATAU PERALATAN  
DALAM RANGKA REVITALISASI INDUSTRI GULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Industri Gula, perlu dilakukan peremajaan atau penggantian mesin dan atau peralatan pabrik gula melalui bantuan langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Pimpinan Komisi VI DPR-RI Nomor AG/099A/-KOM.VI/DPR-RI/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Persetujuan Usulan Revisi Anggaran Revitalisasi Industri Gula Tahun 2011;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG BANTUAN LANGSUNG MESIN DAN ATAU PERALATAN DALAM RANGKA REVITALISASI INDUSTRI GULA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri gula adalah pabrik gula milik perusahaan negara yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbadan hukum dan berdomisili dalam wilayah Indonesia.
2. Bantuan langsung adalah bantuan dalam bentuk mesin dan atau peralatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Industri gula.
3. Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

Menteri menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan, program dan pelaksanaan pemberian Bantuan langsung dari Pemerintah kepada Industri gula.

#### Pasal 3

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Industri gula yang melakukan peremajaan atau penggantian mesin dan atau peralatan untuk meningkatkan kapasitas produksi, transparansi, efisiensi dan atau mutu gula.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai DIPA Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2011 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang penganggarnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Industri gula yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mesin dan atau peralatan menggunakan teknologi yang maju dan kondisi baru (bukan bekas); dan
  - b. jenis mesin dan atau peralatan terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.
- (2) Mesin dan atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Jenis mesin dan atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Industri gula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberi Bantuan langsung ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

Industri gula yang telah mendapatkan Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib:

- a. memanfaatkan dan melakukan pemeliharaan mesin dan atau peralatan secara optimal dalam proses produksi;
- b. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal atas pelaksanaan pemanfaatan mesin dan atau peralatan dalam kegiatan produksi gula; dan
- c. dilarang memperjualbelikan dan atau memindahtangankan mesin dan atau peralatan yang merupakan Bantuan langsung dimaksud.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Penyertaan modal pemerintah pusat.

- (2) Pemindahtanganan mesin dan atau peralatan yang berasal dari Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib:

- a. membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Bantuan langsung;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberian Bantuan langsung;
- c. melaporkan mengenai pencapaian tujuan dan sasaran mengenai Bantuan langsung kepada Menteri; dan
- d. memproses dan mengusulkan Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai Penyertaan modal pemerintah pusat kepada Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2011  
MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 609